

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT DAARUL QUR'AN JAKARTA**

DENGAN

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO**

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Nomor: 02575.02/ FEBI-IDAQU/VI/ 2022

Nomor: 1283/II.3.AU/F/PKS/FEB-UMM/2022

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua puluh delapan, bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh dua (28-06-2022) bertempat di Lampung, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

**1. FITRA DILA LESTARI,
M.Pd.**

Dekan FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Institut Daarul Qur'an Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Institut Daarul Qur'an Jakarta, selanjutnya disebut KESATU.

2. H. SUWARTO, S.E., M.M.

Dekan FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS Universitas Muhammadiyah Metro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Universitas Muhammadiyah Metro, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia untuk selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan- ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PARAF	1'İHAK PFRTAMA	PIHAK KİDUA

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kerja sama ini adalah mensinergikan masing-masing potensi di Program Studi yang ada di FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS Universitas Muhammadiyah Metro dan FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Institut Daarul Qur'an Jakarta, khususnya Prodi Manajemen Syariah (MS) di masing-masing Fakultas dalam rangka profesionalisme pengelolaan program studi. Adapun tujuan untuk menjalin hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan berbagai kegiatan yaitu untuk menunjang pengembangan masing-masing Fakultas diantara PARA PIHAK.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pengembangan Kurikulum;
- b. Pengembangan riset dan publikasi karya ilmiah dosen;
- c. Penerbitan jurnal terakreditasi nasional dan jurnal internasional;
- d. Pertukaran karya ilmiah dosen dan publikasi ilmiah, baik dalam jurnal ataupun prosiding;
- e. Penguatan kelembagaan dan akademik (seminar, simposium, pelatihan dan workshop bersama);
- f. Penyediaan reviewer jurnal;
- g. Pertukaran Mahasiswa dan Dosen.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak, yang akan dituangkan dalam surat pelaksanaan kegiatan. Kerja sama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Anggaran Biaya bagi pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara tersendiri.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan kerja sama ditentukan selama 5 tahun (2022-2027) dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah PIHAK.

PARAF	I'PIHAK PFITAMA	PIHAK KL'DUA
	✓	✗

Pasal 6
KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditetapkan dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT DAARUL QUR'AN JAKARTA



FITRA DILA LESTARI, M.Pd.
Dekan

PIHAK KEDUA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO



H. SUWARTO, S.E., M.M.
Dekan

PARAF	I'IHAK PFRTAMA	PIHAK KEDUA